



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM

DALAM BENTUK DEPOSITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa deposito adalah merupakan produk penyimpanan uang yang disediakan oleh bank dengan sistem penyetoran yang dilakukan di awal serta memiliki ketentuan penarikan yang hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan penarikan yang hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh nasabah dan bank;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam Bentuk Deposito;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
8. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
9. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, *deviden*, *royalty*, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
10. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpanan dengan bank.

11. Suku Bunga Deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanan nasabah saat ini yang akan dikembalikan bank pada kemudian hari.
12. Nisbah adalah besaran bagi hasil antara nasabah dan pihak bank.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Pejabat di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah yang ditunjuk oleh BUD untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas BUD.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

Pasal 2

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan arah kebijakan pengelolaan uang daerah, dalam hal terjadi pengelolaan uang daerah yang sementara belum digunakan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dalam menempatkan uang daerah yang sementara masih belum digunakan; dan
- b. sebagai pedoman bagi BUD dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan uang daerah yang sementara masih belum digunakan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penempatan uang daerah dalam bentuk deposito;
- b. mekanisme penempatan uang daerah dalam bentuk deposito;
- c. pencairan uang;
- d. evaluasi dan rekonsiliasi; dan
- e. pelaporan.

Pasal 5

Deposito disimpan pada Bank Umum Pemerintah dengan memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

BAB III

PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menginvestasikan Uang Daerah dalam bentuk deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis pada rekening di Bank Umum, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (2) Pelaksanaan investasi Uang Daerah dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke RKUD pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan penalti.
- (3) Penerimaan bunga investasi Uang Daerah dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah.

Pasal 7

- (1) Deposito yang dilakukan harus tetap menunjang kelancaran program Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito dilaksanakan pada Bank Umum yang sehat dan berkedudukan sebagai kantor cabang atau cabang pembantu di Daerah, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lain sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (3) Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada Bank Umum yang:
 - a. mengajukan penawaran suku bunga/Nisbah/bagi hasil sesuai kriteria bank;
 - b. memiliki komitmen terhadap pengembangan ekonomi masyarakat; atau
 - c. melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* di Daerah.

Pasal 8

- (1) Bank Umum yang mempunyai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dapat mengajukan permohonan penawaran penempatan deposito kepada Bupati cq. Kepala BKAD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan uang daerah ditandatangani oleh pimpinan; dan
 - b. fotocopi surat izin sebagai Bank Umum yang masih berlaku.

- (2) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD menyampaikan telaahan penempatan deposito kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan kerjasama.
- (3) Telaahan penempatan deposito sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. ketersediaan kas/SiLPA;
 - b. rekapitulasi penawaran penempatan deposito dari Bank Umum; dan
 - c. usulan penempatan deposito di Bank Umum.

BAB IV

MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 9

- (1) Investasi Uang Daerah dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh BUD setelah ada persetujuan oleh Bupati terhadap telaahan deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) BUD/Kuasa BUD membuat perjanjian kerjasama antara BUD dengan Bank Umum.
- (3) BUD/Kuasa BUD menerbitkan Surat Pemindahbukuan yang disampaikan ke pemegang kas daerah agar segera melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud dari RKUD ke rekening Deposito atas nama Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada bank yang ditunjuk.
- (4) BUD/Kuasa BUD menyusun surat penempatan Deposito yang disampaikan ke Bank Umum yang ditunjuk untuk menempatkan Uang Daerah dalam bentuk Deposito atas nama Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (5) Jangka waktu dan besaran Uang Daerah yang akan ditempatkan dalam bentuk Deposito pada Bank Umum, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas keuangan daerah.
- (6) Penerimaan bunga atas investasi Uang Daerah dalam bentuk Deposito langsung dipindahbukukan ke RKUD.

Pasal 10

- (1) Bank Umum yang menyampaikan uang daerah dalam bentuk mempunyai kewajiban:
 - a. bilyet Deposito dengan nominal sesuai jumlah Uang Daerah yang ditempatkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penempatan;
 - b. memberikan bunga deposito sesuai suku bunga/Nisbah/bagi hasil yang disepakati;

- c. laporan perkembangan penempatan Uang Daerah yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo serta bunga/Nisbah/bagi hasil deposito dalam satu bulan yang disampaikan ke BUD/Kuasa BUD setiap akhir bulan; dan
 - d. memberikan informasi berkaitan adanya perubahan suku bunga/Nisbah/bagi hasil dan secara otomatis menyesuaikan dengan suku bunga baru.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada BUD.

BAB V

PENCAIRAN UANG DAERAH

Pasal 11

- (1) BUD/Kuasa BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang ditempatkan dalam bentuk Deposito dengan membuat surat pencairan Deposito sebagai pemberitahuan tertulis pada Bank Umum yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BUD/Kuasa BUD, Bank Umum segera melakukan konfirmasi kepada BUD/Kuasa BUD berkaitan dengan pencairan deposito paling lambat 3 (tiga) jam sebelum melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud ke RKUD.
- (3) Apabila pencairan Deposito dilakukan bukan pada saat jatuh tempo maka perhitungan bunga/Nisbah/bagi hasil berdasarkan peraturan perundang-undangan di Bank Umum atau sesuai kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan Bank Umum yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB VI

EVALUASI DAN REKONSILIASI

Pasal 12

- (1) BUD/Kuasa BUD melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan perjanjian kemitraan dan resiko penempatan pada Bank Umum paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan kelanjutan kemitraan dengan Bank Umum.

Pasal 13

- (1) BUD/Kuasa BUD sewaktu-waktu dapat menerima laporan perkembangan penempatan Uang Daerah yang didepositokan ke bank yang ditunjuk.
- (2) BUD/Kuasa BUD secara berkala melakukan rekonsiliasi berkaitan dengan Bank Umum, pemegang kas dan pihak lain yang terkait.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 14

BUD menyampaikan laporan atas pengelolaan Deposito kepada Bupati setiap awal bulan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pelaksanaan penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Kepala BKAD selaku BUD dengan pihak bank sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai jangka waktu perjanjian berakhir.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 28 November 2022
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU



Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 28 November 2022

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN TAHUN 2022 NOMOR